

PRAKTIK MAHAR DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT PIDIE (ANALISIS *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*)

Azmi Abubakar^{1*}, Tarmizi M. Jakfar¹, Jabbar Sabil¹

¹ Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Email Corresponding: azmiabubakarmali@gmail.com

Abstrak

Memberikan mahar dengan kadar tinggi bagi masyarakat Pidie merupakan wujud penghormatan laki-laki kepada wanita. Bagi sebagian masyarakat Pidie, praktik ini dirasa memberatkan sehingga pernikahan menjadi tertunda. Untuk mengatasi masalah ini masyarakat Pidie mempraktikkan penanggungan bersama kadar mahar sehingga mengurangi beban calon suami. Praktik penanggungan mahar secara bersama ini dianggap mewakili prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*, jika melihat kepada tujuan pernikahan itu sendiri antara lain berlangsungnya keturunan dan terbinanya hidup berumah tangga secara rukun dan langgeng. Kajian ini difokuskan untuk menjawab dua aspek; 1) bagaimana praktik mahar dalam perkawinan masyarakat Pidie?; dan 2) Apakah praktik mahar dalam perkawinan masyarakat Pidie sudah sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*? Untuk menjawab dua persoalan tersebut, kajian ini dilakukan dengan pendekatan *maqāṣidi*. Dalam penerapan, pendekatan *maqāṣidi* menuntut adanya dua tahap penelitian, yaitu tahap penemuan nilai (*takhrij al-manāṭh*) dan tahap pemahaman terhadap realitas (*tahqiq al-manāṭh*). Setelah dua tahap ini dilakukan, selanjutnya dilakukan analisis deviasi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, praktik mahar dalam perkawinan masyarakat Pidie mengandung nilai keteraturan, dengan adanya praktik saling membantu meringankan kadar mahar yang tinggi. Dalam menimbang kadar mahar, status sosial bagi masyarakat Pidie lebih diperhatikan dibanding strata sosial. Kedua, pemaknaan praktik mahar sudah mengakomodasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Alasan ini membawa kepada kemaslahatan serta menjadi indikasi praktik tersebut sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Praktik mahar menjadi sarana (*waṣā'il*) bagi tercapainya tujuan pendukung pernikahan (*maqāṣid al-tabī'ah*) yaitu memperoleh kebahagiaan dan ketenangan (*li taskunu*). Selain itu, pemberian mahar pada perkawinan masyarakat Pidie menjadi penyempurna (*al-mukammil*) dalam menerapkan penjagaan terhadap tujuan utama pernikahan yaitu

Praktik Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Pidie (Analisis Maqāṣid Al-Syarī'ah)

AHKAMUL USRAH

Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam

<https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/ahkamulusrah>

Vol. 1 No. 1 September 2020- February 2021

E-ISSN: 29884128 || CP. 085277392020

DOI: 10.22373/ahkamulusrah.v1i1.1418

memperoleh keturunan (*asbāb li tanāsul*). Adanya praktik tersebut untuk mewujudkan penerimaan dan rasa terhormat sehingga tercapainya *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Kata Kunci: *Mahar, Masyarakat, Pidie*